

**PERANAN BADAN ARBITRASE NASIONAL
INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA PENANAMAN MODAL¹
Oleh: Ananda Puspita Aminuddin²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase secara yuridis dan perbandingannya dengan sarana penyelesaian sengketa yang lain dan bagaimana kedudukan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Tujuan memilih forum arbitrase akan bermuara pada tujuan akhir dalam penyelesaian sengketa, yakni untuk mendapatkan keadilan sesungguhnya yang lebih bermartabat dan tidak sekedar memperoleh keadilan formal yang tidak memiliki makna apapun. Meskipun arbitrase menyandang berbagai kelebihan, namun dalam praktiknya memiliki kelemahan-kelemahannya. Jika perkembangan arbitrase ditujukan untuk mengatasi kontraksi atau kebekuan yang dialami litigasi, ternyata arbitrase sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan yang semula diharapkan. 2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa Penanaman Modal memiliki kendala-kendalanya terutama dalam putusannya, dimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam praktik. Itikad tidak baik dari pihak yang bersengketa dan lembaga peradilan dimana Pengadilan Negeri tetap mengadili sengketa yang terdapat klausula arbitrase, merupakan kendala yang dimiliki BANI dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal. Kata kunci: Arbitrase Nasional, menyelesaikan sengketa, penanaman modal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Selama ini apabila terjadi persengketaan diantara para pelaku bisnis menggunakan jasa

peradilan umum, dan pada peradilan ini menurut pelaku bisnis, sulit untuk diukur waktu maupun biayanya. Litigasi pada umumnya akan menimbulkan suasana permusuhan yang dapat berkepanjangan bagi para pihak yang berperkara. Dapat dibayangkan apabila ini terjadi pada para pengusaha ataupun keluarga yang memerlukan kesinambungan dari hubungan kerjasama jangka panjang. Disamping itu, litigasi juga memerlukan waktu, biaya, ditambah dengan alasan teknis, yaitu penumpukan jumlah perkara di pengadilan.³ Melihat kondisi di atas yang terjadi dalam penyelesaian sengketa, maka peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa sangat diperlukan.

Membiarkan sengketa terlambat diselesaikan mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efisien, kegiatan produktivitas menurun, dunia bisnis akan mengalami kemandulan, serta menghambat peningkatan kesejahteraan sosial. Keadaan ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk mencari tata cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, dan yang dapat diselesaikan secara cepat dan informal, serta dapat menjaga nama baik dan kepentingan perdagangan dari pihak-pihak yang bersengketa.

M. Hatta Ali mengemukakan bahwa karena penyelesaian sengketa yang lambat dapat mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan roda perekonomian serta memerlukan biaya yang relatif besar. Untuk itu dibutuhkan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis mereka, yaitu melalui forum arbitrase.⁴

Saat ini alternatif pilihan penyelesaian yang cepat dan tepat, dan biaya terukur adalah dengan menggunakan Badan Arbitrase, karena dikatakan cepat, tepat, biaya terukur, karena putusan dari arbitrase bersifat final dan binding (mengikat).⁵ Arbitrase sendiri dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memiliki

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Mohamad H. Soepeno, SH,MH; Fatmah Paparang, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101171

³ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 2.

⁴ *Ibid.*, hal.ix.

⁵ Mudakir Iskandar Syah, *penyelesaian sengketa di luar pengadilan via arbitrase*, calpulis, Yogyakarta, 2016, hal.vii.

pengertian sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Susanti Adi Nugroho, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak di undangkannya UU No. 30 tahun 1999. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, dimana penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah menjadi pilihan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karakteristik dari arbitrase lebih cepat, efisien, dan tuntas, karena tidak adanya upaya banding dan kasasi, sehingga putusannya final dan mengikat. Selain itu hal yang lebih menguntungkan yaitu sifatnya yang rahasia di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan.⁶

Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini merupakan upaya yang baik untuk mendengarkan pihak-pihak yang bersengketa. Apabila ditemukan titik temu dari sengketa yang dipermasalahkan, maka hal ini terasa lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak. Usaha mendamaikan para pihak-pihak yang bersengketa merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat mewujudkan rasa kekeluargaan dan kerukunan tetapi bila menemukan kendala dalam menyelesaikan sengketa di arbitrase maka arbiter dapat mengambil suatu keputusan atau jalan tengah untuk memecahkan suatu sengketa yang terjadi.

Di Indonesia lembaga yang berkompeten menangani arbitrase adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Lembaga ini bertindak secara independen dalam penegakan hukum dan keadilan. BANI bertindak selalu berdasarkan ketentuan yang berlaku baik yang berupa undang-undang maupun ketentuan internal BANI sendiri, termasuk batasan waktu yang mengharuskan majelis arbitrase harus memberikan putusan. Aturan yang dipergunakan dalam arbitrase bersifat nasional maupun internasional.⁷

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal.v.

⁷ Mudakir Iskandar Syah, *Op-cit*, hal.6.

Adanya penyelesaian sengketa penanaman modal melalui BANI, hal ini merupakan salah satu cara yang sampai sekarang banyak mendatangkan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa. Dimana dalam hal penyelesaian arbitrase akan mempercepat penyelesaiannya dan menghindari suasana yang panas karena akan dapat menyulut api permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa nantinya. Apabila penyelesaian sengketa ini tercapai suatu keputusan yang adil dan bijaksana maka hal ini merupakan nilai yang sangat positif dimana hubungan yang sudah retak dikarenakan satu dan lain hal dapat terjalin kembali seperti sediakala dan akan terasa lebih harmonis serta menjalankan usaha bisnisnya dengan lancar kembali seperti sediakala dimana tidak ada pihak yang dikalahkan dalam hal ini (*win win solution*) tetapi selain nilai keuntungan yang ada pastilah ada kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam hal ini BANI. Fokus skripsi ini akan membahas kekurangan dan kelebihan secara yuridis yang terdapat dalam arbitrase serta bagaimana kedudukan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa Penanaman Modal.

Berdasarkan pada apa yang telah penulis kemukakan diatas maka, skripsi ini diberi judul: Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kekurangan dan kelebihan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase secara yuridis dan perbandingannya dengan sarana penyelesaian sengketa yang lain?
2. Bagaimana kedudukan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini disebut yuridis normatif karena ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur

tentang Penyelesaian sengketa Penanaman Modal melalui BANI. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang arbitrase dan penanaman modal.

HASIL PEMBAHASAN

A. Kekurangan dan Kelebihan Arbitrase Secara Yuridis Serta Perbandingannya Dengan Sarana Penyelesaian Sengketa Lain.

1. Kekurangan Penggunaan Arbitrase.

Meskipun arbitrase menyandang berbagai kelebihan, namun dalam praktiknya memiliki kelemahan-kelemahannya. Jika perkembangan arbitrase ditujukan untuk mengatasi kontraksi atau kebekuan yang dialami litigasi, ternyata arbitrase sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan yang semula diharapkan. Penumpukan kasus sengketa yang cukup banyak dan cara penyelesaian arbitrase mengalami kontraksi karena cenderung formalistik meniru pola litigasi. Jadwal menjadi panjang yang mengakibatkan biaya dan membuat jadwal terlambat. Juga kadang-kadang rendah kualitas keputusan karena tidak adanya keharusan akan adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan arbitrase sebelumnya. Terkadang proses arbitrase akan membuat proses menjadi sangat formil dan kaku. Berikut uraiannya :

- a. Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan Pusat Penyelesaian Bisnis Indonesia.
- b. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang

diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada.

- c. Kesulitan untuk menyatukan para pihak dalam memilih peraturan arbitrase yang akan digunakan panel yang beranggotakan beberapa arbiter.
- d. Seringkali untuk dapat mencapai kesepakatan atas forum arbitrase mana yang akan dipilih seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *American Arbitration Association* di Amerika Serikat, Arbitrase ICSID London, juga tidak mudah.⁸
- e. Telah dimaklumi dalam arbitrase tidak selalu ada keterikatan pada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, keputusan setiap sengketa yang telah diambil sepertinya dibuang begitu saja, meskipun di dalam putusan tersebut mengandung argumentasi para ahli hukum ternama atau terkemuka. Karena tidak berlakunya preseden ini, maka logis kemungkinan timbulnya keputusan yang saling berlawanan. Artinya, fleksibilitas di dalam mengeluarkan keputusan sulit dicapai.
- f. Bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu tergantung kepada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.
- g. Lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya.
- h. Memang untuk eksekusi putusan arbitrase kadang-kadang perlu bantuan pengadilan, akan tetapi hanya pada taraf eksekusi. Dalam praktiknya, keadaan ini kadang-kadang merupakan kelemahan arbitrase. Akan tetapi selama para pihak berlaku sportif dan jujur, tidak masalah.
- i. Ada kalanya terjadi bahwa yang merasa dikalahkan melakukan upaya hukum di pengadilan untuk menganulir atau membatalkan atau mengadili kembali putusan yang sudah diputuskan oleh majelis arbitrase.
- j. Kadang-kadang ada juga yang menuntut para arbiter anggota majelis, meskipun salah satu arbiter merupakan pilihannya sendiri. Oleh karena itu, dikatakan

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 97.

bahwa arbitrase itu baik hanya untuk para pengusaha yang bonafide dan beritikad baik dan bukan mereka yang sering kali menggunakan pengadilan sebagai usaha untuk mengelak kewajiban, atau mengulur waktu pemenuhan kewajiban, tentunya dengan bantuan pengacara yang tidak bertanggung jawab.⁹

- k. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis.

2. Kelebihan Penggunaan Arbitrase.

Berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa menyebabkan banyak kalangan yang ingin mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar institusi pengadilan. Keadaan seperti ini mengharuskan kita mencari pilihan lain dalam menyelesaikan suatu sengketa. Masyarakat bisnis utamanya, menginginkan adanya penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan murah serta tepat. Penyelesaian sengketa yang lambat akan dapat mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan roda perekonomian serta memerlukan biaya yang relatif besar. Untuk itu dibutuhkan institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Kemudian lahirlah lembaga arbitrase yang mengakomodasi kelemahan-kelemahan litigasi yang merupakan siklus kedua sistem penyelesaian sengketa. Kelebihan menggunakan arbitrase adalah sebagai berikut :

1. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidangnya yang disengketakan (dan sama sekali tidak mewakili pihak yang memilihnya). Berbeda dengan di pengadilan, yang kadang begitu berbelit-belit ditambah dengan berbagai pendirian para pengacara yang biasanya sulit dipertemukan.¹⁰

2. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak terhadap sengketanya, tidak seperti putusan pengadilan yang terbuka bagi upaya banding, kasasi dan peninjauan yang memakan waktu lama.
3. Karena putusannya yang final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Bahwa arbitrase itu lebih murah dan cepat disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya jangka waktu pemeriksaan arbitrase sampai kepada putusan dibatasi oleh UU Arbitrase, yang memberi waktu penyelesaian perkara sampai pada putusan akhir dan final selama 6 bulan. Adapun Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), misalnya, 3 bulan dengan kesempatan perpanjangan sampai 3 bulan tambahan sedangkan pemeriksaan perkara di pengadilan bisa sampai 5-8 tahun atau lebih. Apalagi kalau kebetulan ditangani oleh pengacara yang kurang bertanggung jawab, sehingga masalahnya akan diperpanjang selama mungkin. Arbitrase dikenal sebagai suatu cara penyelesaian melalui *fast track*.¹¹
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses atau tempat arbitrase diselenggarakan.
5. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketanya.
6. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena keputusan yang diambil yaitu keputusan yang didasarkan pada

⁹ *Ibid.*, hal. 98.

¹⁰ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hal. 80.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 95.

keterlibatan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

7. Pemeliharaan hubungan, arbitrase mampu mempertahankan hubungan kerja atau bisnis yang sedang berjalan maupun pada masa yang akan datang.
8. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasilnya seperti keuntungan atau kerugian dibandingkan jika sengketa tersebut diselesaikan melalui proses litigasi.
9. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa *review* sama sekali.¹²
10. Menutup kemungkinan untuk dilakukan *Forum Shopping*, yaitu itikad buruk untuk mengalihkan persoalan.¹³
11. Dan ada satu kelebihan lagi untuk menyerahkan sengketa kepada badan / majelis arbitrase, yaitu bahwa pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan dengan pintu tertutup, sehingga rahasia para pihak yang bersengketa akan tersimpan baik-baik dan tidak akan diketahui umum.¹⁴

3. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Menggunakan Arbitrase dengan Model Penyelesaian Sengketa Yang Lain.

Telah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Litigasi merupakan cara penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga peradilan, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Litigasi, arbitrase, mediasi, dan negosiasi merupakan bentuk primer atau pokok dari penyelesaian sengketa yang

memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lainnya.

Para pihak yang bersengketa dapat melihat beberapa mekanisme atau sarana penyelesaian sengketa yang lebih cocok untuk jenis sengketa tertentu dibandingkan dengan jenis dan sarana sengketa yang lainnya. Dengan demikian, para pihak dapat menyelesaikan setiap sengketa tertentu dengan metode penyelesaian sengketa yang paling tepat baginya.

B. Kedudukan Putusan BANI dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi kendala-kendala dalam prosesnya. Maka dari itu penulis akan memaparkan bagaimana praktiknya dan permasalahannya di BANI melalui salah satu sengketa penanaman modal yang pernah terjadi, namun sebelum itu penulis akan menjelaskan prosedur beracara melalui arbitrase dari awal hingga akhir.

1. Prosedur arbitrase melalui BANI.

Berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tata cara penyelesaian sengketa melalui BANI adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Arbitrase
- b. Tanggapan Termohon
- c. Tuntutan Balik
- d. Upaya Perdamaian
- e. Sidang Pemeriksaan
- f. Penetapan Putusan
- g. Penyampaian dan Pendaftaran Putusan Arbitrase
- h. Biaya Arbitrase

2. Putusan BANI Dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal

Lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah menjadi sarana untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang Penanaman Modal. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut: Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus

¹² *Ibid.*, hal. 96.

¹³ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 41.

¹⁴ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Bina Cipta, 1981, hal. 6.

oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Ketentuan pemilihan jalur penyelesaian sengketa dibuat dalam bentuk perjanjian arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

3. Pembatalan Putusan Arbitrase

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, putusan arbitrase itu bersifat final, yakni putusan pertama dan terakhir, dan mempunyai kekuatan hukum tetap secara langsung mengikat (*binding*) bagi para pihak. Sebagai suatu putusan yang bersifat final, maka dengan sendirinya terhadap putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum, seperti perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, karena beberapa hal dimungkinkan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan.¹⁵ Oleh sebab itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa. Ketentuan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;

- b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase karena alasan tersebut di atas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri (Pasal 72). Permohonan harus diajukan secara tertulis, dengan mengemukakan alasan-alasan disertai buktinya.

Upaya pembatalan bukanlah merupakan upaya banding terhadap putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Jika melihat pada alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut, maka upaya hukum pembatalan merupakan hukum yang memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak.

Sebagian praktisi hukum berpendapat, bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase seperti tersebut dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 adalah limitatif, berarti permohonan pembatalan hanya dimungkinkan berdasarkan alasan yang telah ditentukan, oleh karenanya tanpa alasan yang spesifik pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Hal ini diasumsikan bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase memiliki tujuan untuk tidak melenyapkan prinsip *final* dan *binding* pada putusan arbitrase.¹⁶

Namun dalam praktik, pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri sampai putusan Mahkamah Agung masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Pada satu sisi, undang-undang hanya mengatur pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan Pasal 70, namun di

¹⁵ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hal. 85.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hal. 267.

sisi lain masih dimungkinkan pembatalan putusan arbitrase di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 70, sehingga terjadi inkonsistensi dalam pembatalan putusan arbitrase.

Apabila putusan arbitrase dimintakan pembatalan maka harus ditempuh jalur pengadilan yang sudah tentu memakan waktu lama, paling cepat 6 bulan. Pemberian hak untuk mengajukan pembatalan agaknya menganulir sifat cepat, final, dan binding dalam arbitrase. Kadangkala permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang dikalahkan dalam perkara arbitrase dengan maksud sengaja mengulur-ulur eksekusi putusan arbitrase. Dengan diajukannya pembatalan atas putusan arbitrase kepada pengadilan berarti putusan tersebut dianggap masih bermasalah, sehingga tidak dapat didaftarkan dan tidak dapat pula dimintakan eksekusi.

Disatu sisi ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan oleh arbitrase, karena tidak tertutup kemungkinan arbitrase memutus tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau didalam memeriksa perkara pihak arbiter tidak bersifat netral, sehingga merugikan salah satu pihak dalam perkara. Terhadap kenyataan seperti ini maka pemberian hak untuk mengajukan pembatalan memang dapat dibenarkan. Namun pemeberian hak tersebut tidak menutup peluang pihak-pihak yang curang untuk sengaja mengulur-ulur eksekusi putusan arbitrase dengan mengajukan permohonan pembatalan.

Hal itu dilakukan karena peluang untuk mengajukan upaya hukum atas putusan arbitrase sudah tertutup, sehingga mereka memanfaatkan lembaga pembatalan sebagai sarana untuk mangkir dari putusan arbitrase. Segala daya upaya ditempuh oleh pihak yang kalah untuk tidak mematuhi putusan arbitrase dengan mengajukan pembatalan kepada pengadilan. Kendati alasan permintaan pembatalannya lemah atau bahkan tidak ada alasan sama sekali untuk mengajukan pembatalan, permintaan pembatalan tetap dilakukan dengan maksud agar putusan arbitrase tidak dapat segera dieksekusi. Tenggang waktu tersebut kadangkala

dimanfaatkan untuk mengalihkan barang yang hendak dieksekusi jika putusan arbitrase mengharuskan menyerahkan sesuatu barang kepada pihak yang menang.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan memilih forum arbitrase akan bermuara pada tujuan akhir dalam penyelesaian sengketa, yakni untuk mendapatkan keadilan sesungguhnya yang lebih bermartabat dan tidak sekedar memperoleh keadilan formal yang tidak memiliki makna apapun. Meskipun arbitrase menyandang berbagai kelebihan, namun dalam praktiknya memiliki kelemahan-kelemahannya. Jika perkembangan arbitrase ditujukan untuk mengatasi kontraksi atau kebekuan yang dialami litigasi, ternyata arbitrase sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan yang semula diharapkan.
2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa Penanaman Modal memiliki kendala-kendalanya terutama dalam putusannya, dimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam praktik. Itikad tidak baik dari pihak yang bersengketa dan lembaga peradilan dimana Pengadilan Negeri tetap mengadili sengketa yang terdapat klausula arbitrase, merupakan kendala yang dimiliki BANI dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal.

B. Saran

1. Jika para pihak menyepakati klausula arbitrase sebagai *choice of forum*, maka seharusnya tidak ada cara lain untuk menyelesaikan semua sengketa yang terjadi kecuali melalui arbitrase. Diperlukan konsistensi dan itikad baik dari para pihak untuk menepati kesepakatan tersebut sehingga proses hukum yang terjadi tidak menjadi kacau dan terbengkalai.
2. Diperlukan pula peran dari Lembaga Pengadilan untuk tetap menghormati kompetensi dan kewenangan dari lembaga

¹⁷ M. Khoidin, *Op.Cit.*, hal. 31.

arbitrase dalam hal ini BANI untuk menyelesaikan sengketa yang terdapat klausula arbitrase dan tidak mengesampingkan putusan BANI. Serta tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase sehingga apabila ada pihak yang bersengketa mengajukan upaya pembatalan, maka pengadilan seharusnya memeriksa dahulu apakah sudah sesuai dengan syarat alasan pembatalan putusan atau tidak agar keberadaan BANI sebagai lembaga arbitrase tetap eksis dan diakui mempunyai peran yang sama dalam mengadili sebagai lembaga peradilan.

- Keberadaan Arbitrase belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, maka dari itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) perlu mensosialisasikan pentingnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan jika sudah banyak minat pelaku bisnis, maka ada kemungkinan BANI akan dibuka diseluruh daerah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrasyid, H, Priyatna, 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Adolf, Huala dan Chandrawulan, An An, 2015. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*. Bandung: Keni Media.

Fuady, Munir, 2000. *Arbitrase Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Harahap, M, Yahya, 2001. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hendra, Winarta, Frans, 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Iskandar Syah, Mudakir, 2016. *Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan Via Arbitrase*. Yogyakarta: Calpulis.

Khoidin, M, 2013. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*. Yogyakarta: Aswaja.

Nugroho, Susanti, Adi, 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Siburian, Paustinus, 2004. *Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*. Jakarta: Djembatan.

Subekti, R, 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta.

Toar, M, Agnes, et al., 1995. *Arbitrase Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usman, Rachmadi, 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2001. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sumber Lainnya:

Tuarita, Nurjanah Annisa dan Milasari, Aprilia, 2015. *Analisis Kasus Sengketa Saham Kepemilikan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) antara PT. Berkah Karya Bersama versus Ny. Siti Hardijanti Rukmana dkk dikaitkan dengan Iklim Investasi di Indonesia*, Kampus UI Salemba.

Anonym, 2001. *Arbitrase Pilihan Tanpa Kepastian*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1905/arbitrase-pilihan-tanpa-kepastian>.

Anonym, 2010. *Hary Tanoesoedibjo: Kami Akan Bertahan*, <http://tempointeraktif.com/khusus/selukur/tpi/page08.php>.

Yuarta Kloro, 2011. *Definisi Sengketa*, <http://yuarta.blogspot.co.id/2011/03/definisi-sengketa/html>.

Anonym, 2012, *Tentang BANI Arbitration Center*, <http://www.baniarbitration.org/ina/about.php>.

Tri Jata Ayu Pramesti, 2013. *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan>.

Hariyanto Kurniawan, 2014. *Putusan PK MA Soal TPI Langgr UU Arbitrase*, <http://nasional.sindonews.com/read/922495/13/putusan-pk-ma-soal-tpi-langgar-uu-arbitrase-1415635696>.

Jefri Era Pranata, 2014. *Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase*,

<http://jeffridayakk.blogspot.co.id/2014/02/proses-penyelesaian-sengketa-melalui.html>.

Rakhmatulloh, 2014. *Ini Perintah BANI Dalam Putusan Kasus TPI*, <http://nasionalisindonewes.com/read/938712/13/ini-perintah-bani-dalam-putusan-kasus-tpi-1418822081/>.

Erlangga Djumena, 2015. *Tutut Berhasil Batalkan Putusan BANI Soal TPI*, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/30/131351726/Tutut.Berhasil.Batalkan.Putusan.BANI.soal.TPI>.

Parta Setiawan, 2015. *10 Pengertian dan Definisi Investasi Menurut Ahli Ekonomi*, <http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-dan-definisi-investasi-menurut-ahli-ekonomi/>.

Raden Jihad Akbar, 2015. *Sengketa TPI Pengadilan Negeri Batalkan Putusan BANI*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/630591-sengketa-tpi-pengadilan-negeri-batalkan-putusan-bani>.